



**PUTUSAN**

Nomor : 52 / PDT / 2016 / PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

1. **MALAN Binti PAMELLERI,**
2. **HIDDING Bin SAPPARENG,**
3. **SUNA Binti HIDDING,**
4. **ANDI KAHA,**

Kesemuanya beralamat Dusun Belawae, kelurahan Ceppaga, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum ALI IMRAN, SH. Advokat / Pengacara dari berkantor di Jl. Andi Mappanyukki. II , Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2015; No.25 / SK / 2015 / PN.WTP, sebagai TERGUGAT I, II, III, IV; selanjutnya disebut sebagai : -----

**PEMBANDING semula PARA TERGUGAT ;**

**LAWAN**

**RAHMAN Bin KADDISE,** Umur 68 tahun, pekerjaan Petani, Agama Islam, alamat Dusun Katumpang, Kelurahan Ceppaga, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai PENGGUGAT ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum ANDI MALLALENGAN, SH. Advokat / Pengacara dari berkantor di Jl. Cempalagi Kompleks Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok

**B. IV No.9 . . . .**



B.IV No.9 Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang.,  
Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
27 Januari 2015; No.4349 / L / I / 2015 / PN.WTP, diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri watampone tanggal 28 Januari  
2015 No.15 / SK / I / 2015, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**TERBANDING semula PENGGUGAT :**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 52 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Februari 2016 Nomor : 52 / PDT / 2016 / PT.MKS Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 06 Oktober 2015 Nomor : 07 / Pdt.G / 2015 / PN.Wtp, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM . . .**



**DALAM EKSEPSI** :-----

- Menolak eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tersebut ; -----

**DALAM POKOK PERKARA** :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa adalah milik PENGGUGAT yang dulunya berupa tanah sawah milik PENGGUGAT ; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan PARA TERGUGAT atas tanah sengketa adalah merupakan penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum ;-----
4. Menghukum PARA TERGUGAT atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah perumahan sengketa untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa kemudian menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong ; -----
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.844.000 (dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Surat permohonan banding yang dibuat oleh HASMAWATI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 09 Oktober 2015, ALI IMRAN, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Para Tergugat, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 06 Oktober 2015 Nomor : 07 / Pdt.G / 2015 / PN.Wtp, dan surat permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada ANDI MALLALENGAN, SH. Kuasa hukum dari Terbanding semula Penggugat pada tanggal . . .



tanggal 15 Oktober 2015, sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh RUSDI YANTO, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, ALI IMRAN, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 11 Desember 2015 sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada ANDI MALLALENGAN, SH. Kuasa hukum dari Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Desember 2015 sesuai relas pemberitahuan memori banding yang dibuat RUSDI YANTO, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Menimbang, bahwa ANDI MALLALENGAN, SH. Kuasa hukum dari Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 28 Desember 2015 sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada ALI IMRAN, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Para Tergugat, pada tanggal 30 Desember 2015 sesuai relas pemberitahuan memori banding yang dibuat RUSDI YANTO, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada ALI IMRAN, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Para Tergugat dan ANDI MALLALENGAN, SH. Kuasa hukum dari Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal

02 Desember . . .



02 Desember 2015, sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh RUSDI YANTO, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone ; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh ALI IMRAN, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Para Tergugat, tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan banding atas putusan Pengadilan Negeri Watampone, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

**KEBERATAN PERTAMA.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tidak adil dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus Perkara a quo, bahkan sangat jelas kalau Majelis Hakim berpihak pada Penggugat dalam memutus perkara ini, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alinia ke 3 yang diurai sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Kuasa hukum Penggugat tidak mencantumkan batas tanah yang menjadi obyek sengketa pada bagian barat akan tetapi dalam materi repliknya dapat diketahui adanya kesalahan pengetikan dalam gugatan Penggugat yang selanjutnya kuasa hukum penggugat menguraikan bahwa batas tanah obyek sengketa pada bagian barat adalah tanah perumahan Basri dan tanah Perumahan Ahmad, sedang kuasa hukum para tergugat telah membatahnya dengan menerangkan bahwa batas tanah obyek sengketa pada bagian barat adalah tanah kebun coklat H. Selli”

“ Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terjadinya kesalahan pengetikan pada gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai sesuatu hal yang wajar yang selanjutnya dalam materi repliknya kuasa hukum Penggugat telah menambahkan dengan menerangkan bahwa batas tanah obyek sengketa pada bagian barat adalah tanah perumahan Basri dan tanah Perumahan Ahmad, oleh karena

menurut . . . .



menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidaklah menjadi kabur karena kuasa hukum Penggugat dalam repliknya telah mencantumkan secara jelas mengenai batas tanah sengketa pada bagian barat dalam replik tersebut adalah diperbolehkan karena pada intinya replik yang disampaikan Penggugat tersebut merupakan satu kesatuan dengan dalil gugatan yang disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat dalam proses jawab menjawab”

**HAKIM BANDING YANG MULIA.**

Bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Penggugat bukan salah ketik, tapi Penggugat tidak mencantumkan batas obyek sengketa pada bagian barat dalam gugatannya, dan hal seperti ini tidak bisa ditambahkan atau diperbaiki dalam replik penggugat, karena dalam hukum acara tidak ada lagi penambahan atau perbaikan gugatan setelah Penggugat menerima jawaban/bantahan dari para tergugat. Lagi pula tambahan gugatan yang Penggugat cantumkan dalam repliknya ternyata juga salah, karena sebagaimana pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, ternyata bagian sebelah barat tanah obyek sengketa bukan tanah perumahan Basri dan Ahmad, tapi adalah tanah kebun coklat milik H. Selli. Faktanya dilapangan sebelah barat obyek sengketa tidak ada tanah perumahan Basri dan Ahmad. Oleh karena itu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979 No.1149 K/ Sip/1975 yang kaidah hukumnya berbunyi “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

**KEBERATAN KE DUA.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone keliru mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Salama, saksi Muh. Nasir, saksi Hamra dan Saksi Tola, hal ini sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 25 alinia terakhir yang diurai sebagai ber ikut :

“ Menimbang, bahwa mengenai asal usul tanah obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang di perjelas kembali dalam replik maupun kesimpulan yang diajukan oleh kuasa hukumnya dipersidangan, telah menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari jual beli dari pemilik tanah sebelumnya yang bernama Rappe, selanjutnya mengenai asal usul dari tanah sengketa tersebut telah diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat dipersidangan yaitu

saksi . . . .



saksi Salama, saksi Muh. Nasir Misra, saksi Hamra dan saksi Tola bin Masola, yang materi keterangannya saling berkesesuaian, yang mana saksi tersebut mengetahui bahwa asal usul tanah sengketa dari Rappe, yang kemudian di jual kepada Penggugat dengan cara menukar dengan kerbau yang dimiliki Rahman (Penggugat) dengan tanah sengketa milik Rappe, dan selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah menerangkan pula bahwa penggugat lah yang dulunya mengerjakan tanah sengketa bersama dengan mertuanya yang bernama Salinri”

**HAKIM BANDING YANG MULIA.**

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebenarnya tidak bisa dipertimbangkan karena pengetahuannya mengenai adanya peristiwa jual beli tanah sengketa dari Rappe kepada Penggugat, tidak satu pun saksi Penggugat yang melihat/menyaksikan peristiwa jual beli tanah sengketa dari Rappe ke Penggugat, semua saksi Penggugat pengetahuannya karena informasi dari Rappe, oleh karena itu kualitas kesaksiannya hanya Testimonium de auditu, sehingga harus dikesampingkan. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 5 Mei 1971 Nomor : 803 K/SIP/1970. Kaidah Hukum : Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut, dipersidangan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata.

**KEBERATAN KE TIGA.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Keliru mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan, hal ini sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea pertama yang diurai sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa mengenai penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat dengan mertuanya yang bernama Salinri tersebut selain telah dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti tertulis P- 3 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda yang secara formil merupakan bukti pembayaran pajak namun dari bukti tertulis P-3 tersebut secara materil dapat diketahui bahwa terdapat tanah yang terletak dikelurahan Ceppaga, Kecamatan Libureng yang dibayarkan pajaknya oleh Penggugat”.

**HAKIM . . . .**



## **HAKIM BANDING YANG MULIA.**

Bahwa walaupun Salinri (mertua) Penggugat pernah menggarap tanah sengketa dan dibantu oleh Penggugat sebagai menantu dan juga mempunyai Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atas nama Salinri, maka tetap Penggugat Rahman bin Kaddise, tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa dan tidak bisa mengajukan gugatan kepada siapapun juga, kecuali ahli waris dari Salinri atau isteri Penggugat yang berhak mengajukan gugatan.

## **KEBERATAN KE EMPAT.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone keliru mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 alinea terakhir yang diurai sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan penjualan sebagian tanah obyek sengketa oleh Tergugat II kepada Basire, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti tertulis P-1 berupa surat pernyataan yang dibuat dan dibubuhi jempol oleh Hidding (Tergugat II) dan ditandatangani oleh Musa Gani binti Pamelleri dan P-2 berupa kwitansi Bukti Pembayaran tanah kapling perumahan dari Basri (saksi Basri) kepada Rahman bin Kaddise (penggugat), yang bersesuaian dengan materi keterangan saksi yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat dipersidangan”

## **HAKIM BANDING YANG MULIA.**

Bahwa bukti tertulis berupa Surat Pernyataan yang dijempol dan ditandatangani oleh tergugat II Hidding dan Musa Gani binti Pamelleri tertanda P-1 dan Kwitansi bukti pembayaran tanah kapling perumahan (tertanda P-2) itu tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum untuk menguatkan dalil gugatan penggugat, karena ke dua bukti surat tersebut dijempol dan ditandatangani atas dasar adanya interogasi dari Polisi di kantor Polsek Kecamatan Libureng, sebagaimana keterangan saksi tergugat bernama Basri dipersidangan menerangkan bahwa ketika dia diperiksa di kantor Polsek Kecamatan Libureng, bersama Tergugat II Hidding dia diancam akan dipenjarakan kalau tidak bersedia menandatangani ke dua surat tersebut. Oleh karena Tergugat II merasa ketakutan mendapatkan interogasi di Kantor Polsek oleh petugas, sehingga dengan terpaksa menandatangani surat tersebut. Saksi Tergugat yang bernama Basri juga menerangkan dipersidangan, kalau pada saat bertandatangan . . . .



bertandatangan pada kwitansi pembayaran harga tanah, atas perintah Polisi tidak ada penyerahan uang, saksi hanya disuruh tanda tangan, karena saksi takut akhirnya saksi tandatangan.

**KEBERATAN KE LIMA.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tidak adil dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, karena Majelis Hakim terlalu berpihak pada Penggugat, hal ini terlihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alinia terakhir yang diurai sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa tanah obyek sengketa a quo adalah milik penggugat sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menentukan bahwa hak milik merupakan suatu hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang dapat beralih melalui proses jual beli maka Majelis Hakim berpendapat dali-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatan maupun petitum gugatannya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan”

**HAKIM BANDING YANG MULIA.**

Bahwa keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone kepada Penggugat, karena Majelis Hakim mempertimbangkan adanya jual beli tanah sengketa oleh Penggugat, pada hal di Persidangan tidak ada satu pun bukti baik berupa surat maupun saksi yang mengungkapkan adanya peristiwa jual beli tanah sengketa dari Rappe kepada Penggugat, walaupun ada saksi Penggugat yang menerangkan tentang adanya jual beli tanah sengketa oleh Penggugat, pengetahuannya hanya sebatas pemberitahuan orang lain, namun kenyataannya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan kesaksian testimonium de auditu tersebut.

Bahwa sebagaimana uraian keberatan Banding dari Pembanding tersebut, kami Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia menerima permohonan banding dari Pembanding seraya memutuskan sebagai berikut:

**M e n g a d i l i :**

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 06 Oktober 2015 Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.WTP.

**Mengadili Sendiri :**

1. Menolak . . .



1. Menolak dalil gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tepat menurut hukum, sebab para Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya kalau Tanah sengketa adalah miliknya, dikatakan demikian karena dari bukti – bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak terdapat adanya bukti kepemilikan para Tergugat/Pembanding atas Tanah sengketa, karena itu Gugatan Penggugat memang beralasan hukum untuk dikabulkan karena Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil Gugatannya kalau Tanah sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari RAPPE dengan menukar satu ekor korbau, hal ini juga tidak pernah dibantah para Tergugat/Pembanding, baik dalam Jawabannya maupun dalam Dupliknya, dengan demikian para Tergugat dianggap telah mengakui hal itu;
2. Bahwa keberatan pertama Pembanding tidaklah berdasar hukum untuk dipertimbangkan karena para Tergugat juga telah membenarkan kalau obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah yang mereka kuasai, disamping itu batas obyek sengketa pada sebelah barat sudah diperjelas dalam Replik Penggugat dan hal itu tetap dimungkinkan dalam Hukum Acara karena masih dalam rangkaian Jawab menjawab, karena itu keberatan Pembanding terhadap hal ini adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai keterangan para saksi Penggugat/Pembanding adalah sudah tepat menurut hukum karena keterangan para saksi Penggugat telah memperjelas kalau Tanah sengketa dulunya adalah milik RAPPE almarhum, dan hal ini juga tidak pernah dibantah para Tergugat / Pembanding, para saksi Penggugat / Terbanding juga menerangkan kalau Tanah milik RAPPE tersebut dijual kepada RAHMAN (Penggugat) dengan ditukar satu ekor kerbau milik RAHMAN, para saksi Penggugat mengetahui hal itu karena mendengar sendiri dari RAPPE sebagai pemilik semula Tanah sengketa karena semasa

hidup. . . .



hidupnya RAPPE pernah mengatakan kepada para saksi Penggugat kalau Tanahnya yaitu obyek sengketa sudah dijual kepada RAHMAN dengan ditukar satu ekor korbau, karena itu keterangan para saksi Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan karena telah membuktikan kebenaran dalil Gugatan Penggugat, untuk itu keberatan kedua Pembanding terhadap hal ini adalah patut pula dikesampingkan, sebab para saksi Penggugat tidaklah tergolong saksi Testimonium de auditu karena tidak didengar dari orang lain, melainkan didengar langsung dari pemilik semula Tanah sengketa, apalagi para saksi Penggugat sudah menerangkan kalau RAPPE mengatakan hal itu kepada para saksi yang masih ada hubungan keluarga dengan RAPPE agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari, karena itu keberatan kedua Pembanding beralasan hukum dikesampingkan;

4. Bahwa keberatan ketiga Pembanding adalah patut pula untuk dikesampingkan karena dari semula sudah jelas kalau Rahman (Penggugat) yang membeli Tanah sengketa dari Rappe dengan menukar satu ekor korbau, karena itu bila terdapat surat pajak atas nama Salinri atas Tanah sengketa adalah wajar karena Salinri sebagai mertua dari Rahman memang pernah menguasai Tanah sengketa atas izin Rahman sebagai menantu, untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap hal ini adalah beralasan hukum untuk dipertahankan;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terhadap bukti P-1 dan P-2 Penggugat adalah sudah benar menurut hukum karena dalam bukti P-1 tersebut sudah terkandung adanya pengakuan dari Hidding (Tergugat Dua) dan Musa Gani Bin Pamelleri sebagai anak kandung dari Pamelleri kalau Tanah sengketa memang milik Rahman (Penggugat), untuk itu bukti P-1 tersebut memang patut untuk dipertimbangkan, demikian pula bukti P-2 Penggugat, adalah patut pula dipertimbangkan karena berkaitan dengan bukti P-1 yang mana bukti P-2 tersebut merupakan Tanda Terima Pembelian sebagian Tanah sengketa dari Rahman, karena itu secara logika tidaklah mungkin Basri akan mau membeli sebagian dari Tanah sengketa dari Rahman kalau Rahman bukan pemilik tanah tersebut, karena itu apa yang dinyatakan Pembanding dalam Memori Bandingnya kalau kalau bukti P-1 dan P-2 tersebut ditanda tangani Hiddin dan Basri karena diancam akan dipenjara adalah sama sekali tidak benar karena baik Hidding maupun Rahman sama – sama

didampingi .



didampingi Kepala Dusunnya untuk menyaksikan kesepakatan yang dibuat, Hiddin dan Musa Gani Bin Pamelleri didampingi Kepala Dusunnya yang bernama Iskandar, sedang Rahman (Penggugat) didampingi Kepala Dusunnya yang bernama Nasir Bin Serang, kedua Kepala Dusun tersebut turut pula bertanda tangan dalam bukti P-1 tersebut, karena itu keberatan keempat Pembanding terhadap hal ini adalah patut pula dikesampingkan;

6. Bahwa keberatan kelima Pembanding adalah patut pula dikesampingkan karena adanya jual beli Tanah sengketa antara Rappe almarhum dengan Rahman sudah jelas – jelas dikemukakan para saksi Penggugat terutama saksi Salama dan Tola tinggal berbatasan langsung dengan Tanah sengketa jelas – jelas menerangkan kalau Tanah sengketa dulunya milik Rappe tetapi dijual Rappe kepada Rahman dengan menukar satu ekor kerbau, saksi mengetahui hal itu karena mendengar sendiri dari Rappe kalau Tanahnya yang berbatasan langsung dengan Tanah saksi sudah dijual kepada Rahman dengan ditukar satu ekor korbau, disamping itu para Tergugat juga tidak pernah membantah kepemilikan Rappe atas Tanah sengketa, sebab Pamelleri almarhum (Ayah Tergugat Satu) nanti mendirikan rumah di Tanah sengketa setelah Tanah yang ditempati Pamelleri mendirikan rumah dijadikan Pemerintah sebagai lokasi Sekolah Dasar; karena itu Pamelleri pindah mendirikan rumah ditanah milik Rahman (Obyek sengketa) yang berada dibelakang Sekolah;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 07 / PDT.G / 2015 / PN.WTP, tertanggal 06 Oktober 2015 ; -----
- Menghukum pula Pembanding untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 06 Oktober 2015 Nomor : 07 / Pdt.G / 2015 / PN.Wtp dan memori banding yang

diajukan . . . .



diajukan oleh ALI IMRAN, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Para Tergugat, dan kontra memori banding oleh ANDI MALLALENGAN, SH. Kuasa hukum dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding semula Para Tergugat yang perlu dipertimbangkan Pengadilan Tinggi, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum, Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya menolak seluruh alasan-alasan memori banding yang telah dikesampingkan oleh Majelis hakim tingkat banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal atau fakta yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 06 Oktober 2015 Nomor : 07 / Pdt.G / 2015 / PN.Wtp, harus dikuatkan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; -----

Mengingat, Pasal-pasal serta Peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI . . .

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 06 Oktober 2015 Nomor : 07 / Pdt.G / 2015 / PN.Wtp, yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2016**, oleh kami **H. MULYANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA.** dan **YANCE BOMBING, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **4 April 2016** dalam persidangan persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. SUTARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HARI SASANGKA

H. MULYANTO, SH.MH.

T t d

YANCE BOMBING, SH.MH.



PANITERA . . . .

PANITERA PENGGANTI

T t d

**Hj. SUTARNI, SH.**

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusan . . . . .	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman...Rp.		136.000,-
J u m l a h . . . . .	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera,

**SINTJ TINEKE SAMPELAN, SH.**  
NIP. 19570904 198401 2 001.-

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)